

ABSTRAK

Pelaku usaha yang usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan yang menimbulkan ancaman serius menurut UUPPLH dapat dikenakan tanggung jawab mutlak terhadap lingkungan hidup tanpa dibuktikan unsur kesalahannya, untuk mendapatkan ganti kerugian. Berdasarkan pemberitaan telah terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup yang dtimbulkan oleh tumpahnya minyak di Garis Pantai Laut Jawa Kabupaten Karawang yang disebabkan dari kegiatan usaha PT. XYZ.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui UUPPLH mengatur tentang kerugian lingkungan hidup dan kaitannya dengan kerugian petani garam karena tumpahnya minyak di Laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui tanggung jawab mutlak PT. XYZ atas kerugian petani garam karena tumpahnya minyak di laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan UUPPLH.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Hasil penelitian menyimpulkan untuk mendapatkan ganti kerugian UUPPLH mengatur dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Mengenai penghitungan kerugian diatur dalam Permen LH tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidangnya akan tetapi faktanya penghitungan ganti rugi tersebut dilakukan secara sepihak oleh PT. XYZ. Kemudian Kegiatan usaha PT. XYZ tergolong kepada usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 UUPPLH. Faktanya terhadap PT.XYZ belum dikenakan tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci :Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerugian Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Mutlak.

ABSTRACT

Businessman whose businesses and activities use hazardous and toxic materials, and which pose a serious threat according to the UUPPLH, can be held liable to the environment without being proven guilty, to obtain compensation. Based on the news there have been cases of environmental pollution caused by oil spills on the Java Sea Coastal Line, Karawang Regency, which is caused by the business activities of PT. XYZ

This study aims to determine the UUPPLH regulates environmental loss and its relation to losses of salt farmers due to oil spills in the Java Sea Regency. Karawang is associated with Permen LH No. 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and / or Environmental Damage and to know the absolute responsibility of PT. XYZ for the loss of salt farmers due to oil spill in the Java Sea District. Karawang is connected with UUPPLH.

This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect legislation that is more than one.

The results of the study concluded that obtaining compensation for UUPPLH regulates can be reached through litigation and non-litigation channels. Regarding the calculation of loss, it is regulated in LH Ministerial Regulation concerning Environmental Losses Due to Pollution and / or Environmental Damage that the calculation of environmental losses is carried out by experts in their fields, but in fact the calculation of compensation is carried out unilaterally by PT. XYZ Then the business activities of PT. XYZ is classified as a business as referred to Article 88 of the UUPPLH. The fact is that PT.XYZ has not yet been subject to Strict Liability.

Keywords : Environmental Pollution, Environmental losses, Strict Liability.